



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*
(ASEAN) - INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Indonesia wajib membentuk Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) - Indonesia dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) - INDONESIA.

KESATU...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) - Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri;
- KEDUA : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- KETIGA : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. bertugas sebagai pempunan kegiatan pada tingkat nasional;
 - b. menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
 - d. mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
 - e. memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
 - f. berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN;
- KEEMPAT : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

KELIMA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Susunan keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini;
- KEENAM : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia melaksanakan pertemuan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KETUJUH : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia menyusun prosedur standar operasi sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga;
- KEDELAPAN : Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri secara rutin atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri;

KESEBELAS...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Departemen Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,



Bistok Simbolon